



## PUTUSAN

Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini Pemohon menguasai kepada Riyan Ramdani, S. Sy, Asep Arif Hamdan, S.Sy dan Zeni Hamdadin, s.sy, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Asep Arif Hamdan, S.Sy dan Rekan yang beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa hukum Pemohon sebagai Pemohon; melawan

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Bandung Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.0318/Pdt.G/2018/PA.Nph



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2006 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dalam Agama Islam dan telah tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxx tertanggal 27 Nopember 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama; AK, lahir tanggal 19 Desember 2007 dan AK, lahir tanggal 26 Juli 2014;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahlilai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan/atau perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.0318/Pdt.G/2018/PA.Nph



mawaddah dan warahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam)

;

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, yaitu sejak pertengahan tahun 2016 ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tersebut di atas tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai suami Pemohon telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud;

6. Bahwa penyebab/alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan a quo yaitu;

- a. Antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat persilihan dan pertengkaran terus menerus;
- b. Termohon kurang maksimal dalam melayani Pemohon sebagaimana layaknya istri terhadap suami, Termohon kurang memberikan perhatian dan kurang peduli terhadap Pemohon;
- c. Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik, sehingga masalah kecil selalu berujung pada pertengkaran;

7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada bulan Agustus 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi dan sejak itu pula telah pisah rumah;

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.0318/Pdt.G/2018/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : ]

**PRIMAIR**

- 1 . Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator bernama H. Mohamad Mu'min, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 21 Januari 2019 namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Januari 2019 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.0318/Pdt.G/2018/PA.Nph



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan poin 1 s.d. 6;
- Bahwa Termohon membantah poin 7 pisah bulan Agustus yang benar adalah bulan Oktober 2018 dan Pemohon pergi meninggalkan rumah atas keinginannya sendiri;
- Bahwa Termohon membantah poin 8 justru Pemohon lebih memilih pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa tanggal 11 November 2018 Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon dengan disaksikan kedua orang tua kami masing-masing;
- Bahwa Termohon setuju dengan keinginan Pemohon untuk bercerai karena rumah tangga sudah tidak bisa lagi dibina seperti dulu;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula dan menolak dalil-dalil Termohon dalam jawabannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik karena tidak hadir di persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Nomor xxxxxxxxx Tanggal 26 November 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.0318/Pdt.G/2018/PA.Nph



**B. Saksi**

1. Saksi 1, umur 62, tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal xxxxxxxxxx, Kota Bandung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal, Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama; AK, lahir tanggal 19 Desember 2007 dan AK, lahir
- Bahwa saksi tahu, semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan Termohon sering melawan kepada Pemohon ketika dinasehati;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 61, tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal xxxxxxxxxx, Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal, Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.0318/Pdt.G/2018/PA.Nph



- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama; AK, lahir tanggal 19 Desember 2007 dan AK, lahir
  - Bahwa saksi tahu, semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
  - Bahwa Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan Termohon sering melawan kepada Pemohon ketika dinasehati;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon atau kuasa hukumnya menyatakan cukup atas keterangan para saksi dan tetap pada permohonannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.0318/Pdt.G/2018/PA.Nph



Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon kepada Riyan Ramdani, S.Sy, Asep Arif Hamdan, S.Sy dan Zeni Hamdadin, S.sy, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Asep Arif Hamdan, S.Sy dan Rekan yang beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa hukum Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formi dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.0318/Pdt.G/2018/PA.Nph



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator H. Mohamad Mu'min, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : Termohon kurang maksimal dalam melayani Pemohon sebagaimana layaknya istri terhadap suami, Termohon kurang memberikan perhatian dan kurang peduli terhadap Pemohon dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik, sehingga masalah kecil selalu berujung pada pertengkaran.;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menerima permohonan Pemohon untuk bercerai namun membantah permohonan poin 7 dan 8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon didalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon didalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (sebagaimana bukti Kode P), bukti tersebut telah di nazegelekan dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, bukti tersebut

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.0318/Pdt.G/2018/PA.Nph



telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka sidang dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan pokok perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 144 sampai 147 HIR saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai bukti (P) serta keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah maka telah nyata dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 26 November 2006 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2016 yang disebabkan Termohon kurang maksimal dalam melayani Pemohon sebagaimana layaknya istri terhadap suami, Termohon kurang memberikan perhatian dan kurang peduli terhadap Pemohon.

Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik, sehingga masalah kecil selalu berujung pada pertengkaran, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2018 hingga berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung kurang lebih delapan bulan lamanya dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diuraikan tersebut diatas, keterangan mana telah sesuai dan menguatkan

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.0318/Pdt.G/2018/PA.Nph*



dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sejak pertengahan tahun 2016;
3. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018
4. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah nyata masing-masing Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, karena telah nyata dan meyakinkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan lamanya secara berturut-turut, namun demikian Majelis Hakim tidak akan menggali lebih jauh karena sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan sehingga fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohonitu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan untuk

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.0318/Pdt.G/2018/PA.Nph*



mempertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan kedua belah pihak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya berbunyi sebagai berikut "talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon aquo telah berasalan dan tidak melawan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) patut dikabulkan sehingga Majelis Hakim menetapkan mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka Termohon berkewajiban menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut Pemohon berkewajiban memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitabnya Al-Fiqhu 'ala Mazahibil arba'ah Juz IV halaman 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut "sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.0318/Pdt.G/2018/PA.Nph



berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal". Demikian halnya tentang masalah mut'ah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam petitum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum sara' yang berkaitan dengan perkara ini

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 08 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.0318/Pdt.G/2018/PA.Nph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	250.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.0318/Pdt.G/2018/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)